



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARJUNA BIN (ALM) LATIF ;
Tempat lahir : Bolabakka ;
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HARJUNA BIN (ALM) LATIF beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas ; Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HARJUNA Bin (Alm) ABD. LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No pol. DC 3729 AM, No Rangka MH8BG41CACJ - 917615 dan nomor mesin G420 – ID - 297386 ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK DRA. MARHANI Nopol : DC 3729 AM ;

Dikembalikan kepada HARJUNA Bin ABD. LATIF;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua) ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga serta antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing - masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2019 yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019, Nomor Register Perkara PDM : 26 / Mjene / Epp / 09 / 2019, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HARJUNA Bin Alm ABD LATIF** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Didusun Rawang-rawang Desa Bonde-bonde Kelurahan Tubo Sendana Kabupaten majene atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban SYAMSUDDIN**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa berangkat dari Kabupaten Soppeng hendak menuju Kabupaten Mamuju dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu No.Pol Dc 3729 AM sekitar pukul 08.30 Wita dan kemudian singgah di Kabupaten Pinrang untuk menjemput temannya yaitu saksi DESI kemudian dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamuju tepatnya di daerah majene tiba-tiba dari arah depan terdakwa melihat ada pejalan kaki yaitu SYAMSUDIN hendak menyebrang jalan dari arah kanan terdakwa kemudian saat SYAMSUDIN telah menyebrang dari arah timur ke barat namun belum sampai di bahu jalan di jalur kiri terdakwa (jalur Majene Mamuju) Tiba-tiba SYAMSUDIN berbalik arah ke timur kemudian terdakwa menghindari SYAMSUDIN dengan bergerak ke arah kanan atau tepatnya di tengah jalan yakni tepat digaris putih kemudian SYAMSUDIN saat itu tetap berjalan maju ke arah timur kemudian terdakwa langsung menabrak SYAMSUDIN dan menyebabkan SYAMSUDIN terlempar kedepan ke arah kanan (pinggir jalan jalur Mamuju ke Majene) kurang lebih sejauh 2 (dua) meter kemudian terdakwa bersama saksi DESI jatuh dan terseret ke arah bahu jalan jalur Mamuju sekitar kurang lebih 5 (lima) meter kemudian saat terdakwa dalam keadaan tergeletak di jalan terdakwa melihat beberapa orang mengangkat SYAMSUDIN untuk dilarikan ke rumah sakit, tidak lama kemudian saksi DESI menghampiri terdakwa dan melepaskan sepatu yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa merasa pusing serta merasakan bengkak pada bagian bibirnya, dan saksi DESI merasakan sakit pada bagian punggungnya selang beberapa menit datang warga meminta terdakwa dan saksi DESI untuk beristirahat dirumahnya tidak lama kemudian datang keluarga SYAMSUDIN dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa SYAMSUDIN telah dirawat di puskesmas kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene, dan keesokan harinya terdakwa di telpon oleh Kepala Dusun bahwa SYAMSUDIN telah meninggal dunia di RSUD Majene ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengendarai motor Suzuki satria Fu No.Pol Dc 3729 AM yang tidak terkontrol, tanpa perhitungan dan berhati-hati, mengakibatkan korban SYAMSUDIN, mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai hasil pemeriksaan sebagai berikut : Visum et Repertum pada Rumah sakit umum daerah majene No:46/RSUD/C-5/VI/2019 tanggal 09 juni 2019 yang ditandatangani oleh Dr.FATMAWATY. Pasien masuk dalam keadaan kesadaran menurun dengan keadaan umum sakit berat pada korban di temukan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pada dahu dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeters ;
2. Memar pada kedua mata ;
3. Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima kali tiga centimeter ;
4. Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran enam kali tiga sentimeter ;
5. Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;
6. Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;
7. Luka lecet pada tumit kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter ;

Dengan kesimpulan : pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 10 juni 2019 jam 01.35 Wita akibat cedera Kepala berat ;

Perbuatan Terdakwa **HARJUNA Bin Alm ABD LATIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya dan 1 (satu) orang saksi yang dibacakan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah / janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DESI ANDRIANI SARANGA BINTI MARKUS SARANGA** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berboncengan dengan terdakwa dan tiba – tiba saksi mendengar suara benturan yang terjadi didepan kendaraan saksi ;
- Bahwa setelah benturan tersebut terjadi saksi melihat ada orang yang berbaring tergeletak dijalanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat orang yang tergeletak dipinggir jalan tersebut sudah tidak bergerak dan warga membawanya ke Puskesmas Tubo Sendana dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut ;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni korban Syamsuddin meninggal dunia sementara terdakwa mengalami luka - luka ;
- Bahwa Kondisi cuaca saat itu yakni pada malam hari dalam keadaan jalanan basah karena baru selesai hujan, serta kondisi lurus dan beraspal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MUHAMMAD ISRIS ALIAS PAPA IJA BIN (ALM) SADI` :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada diteras rumah orang tua saksi dan mendengar suara benturan keras dari jalan sehingga saksi dan saksi Sabri pergi menuju ketempat kejadian dan melihat di jalan sedang ada kerumunan warga ;
- Bahwa setelah berada di tempat kejadian saksi melihat ada orang yang berbaring tergeletak di jalanan ;
- Bahwa saksi melihat orang yang tergeletak dipinggir jalan tersebut sudah tidak bergerak dan warga membawanya ke Puskesmas Tubo Sendana dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut ;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni korban Syamsuddin meninggal dunia sementara terdakwa mengalami luka-luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi cuaca saat itu yakni pada malam hari dalam keadaan jalanan basah karena baru selesai hujan, serta kondisi lurus dan beraspal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUARDI BIN (ALM) H. MUH. AMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang berada dipinggir jalan bersama dengan korban Syamsuddin yang saat itu saksi melihat korban hendak menyeberang dan setelah korban berada ditengah jalan, tiba – tiba motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan temannya langsung menaberak korban hingga korban terpental dan terdakwa juga ikut terjatuh ;
- Bahwa saksi melihat orang yang tergeletak dipinggir jalan tersebut sudah tidak bergerak dan warga membawanya ke Puskesmas Tubo Sendana dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara pengereman atau kelakson pada saat terjadi benturan tersebut ;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni korban Syamsuddin meninggal dunia sementara terdakwa mengalami luka-luka ;
- Bahwa Kondisi cuaca saat itu yakni pada malam hari dalam keadaan jalanan basah karena baru selesai hujan, serta kondisi lurus dan beraspal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SABRI BIN (ALM) ADIK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Adapun peristiwa kecelakaan tersebut terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20 WITA bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Lawang desa bonde bonde Kecamatan tubuh cendana Kabupaten Majene antara sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi DC 3729 AM yang kemudian hari saya ketahui dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban SYAMSUDDIN ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi DC 3729 AM yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Majene ke Mamuju selatan ke utara sedangkan pejalan kaki korban SYAMSUDDIN bergerak dari arah timur Ke barat hendak menyeberang jalan ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya sementara duduk di depan rumah saya yang berada di pinggir jalan di jalur Mamuju ke Majene tepat di TKP ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi sementara duduk didepan rumah saksi yang berada tepat di pinggir jalan jalur Mamuju ke Majene yakni di TKP dan dimana saat itu saya melihat korban SYAMSUDDIN berada di pinggir jalan di jalur Majene ke Mamuju hendak menyeberang ke sebelah jalan dan kemudian saat itu tiba - tiba terdengar suara benturan keras dari arah depan saksi yakni dari arah jalan dan kemudian saya langsung menoleh ke arah depan yakni ke arah suara benturan keras dan saat itu saya langsung berlari ke arah jalan dan sesampainya saya di jalan saya melihat korban SYAMSUDDIN tergeletak di jalan di jalur Mamuju ke Majene dengan posisi terlentang ke arah timur dengan kondisi tidak sadarkan diri keluar darah pada hidung keluar darah pada mulut luka lecet pada tangan kanan lecet pada betis lecet pada bagian kaki dan bengkak pada bagian kepala dan kemudian saksi juga melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU yang tergeletak di bahu jalan dan terdakwa yang dalam posisi tergeletak di samping kanan dari sepeda motor yang dikemudikannya dengan kondisi tidak sadarkan diri dan boncengan dari terdakwa yang seorang perempuan yang saya tidak mengetahui namanya berada di dekat terdakwa disampingkan sepeda motor dengan posisi duduk dengan kondisi sadarkan diri dan kemudian saat itu saya melihat perempuan yang merupakan boncengan dari terdakwa memukul-mukul muka atau wajah dari terdakwa untuk menyadarkan terdakwa dan kemudian saksi bersama beberapa warga sekitar mengangkat korban SYAMSUDDIN ke bahu jalan atau ke pinggir

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di jalur Mamuju ke Majene dan kemudian Seorang warga memberhentikan mobil pick - up yang melintas dan Kemudian beberapa warga mengangkat korban SYAMSUDDIN ke atas mobil pick - up dan membawanya ke Puskesmas Tubo Sendana dan beberapa saat kemudian saya mendapat kabar dari keluarga korban SYAMSUDDIN dirujuk ke RSUD Majene dan kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendapat kabar melalui telepon dari keluarga korban SYAMSUDDIN yang berada di RSUD Majene bahwa korban SYAMSUDDIN telah meninggal dunia di RSUD Majene ;

- Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi adapun laju kecepatan dari sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh terdakwa saat terjadi kecelakaan yakni melaju sekitar 80 km per jam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa adapun motor Suzuki Satria yang terdakwa kemudikan dengan saksi Desi yang bergerak dari Kabupaten Pinrang hendak ke Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa setelah tiba di daerah Tubo Sendana Kabupaten Majene terdakwa ditempat kejadian tiba - tiba melihat korban yang sedang menyeberang jalan dan karena terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan motor yang dikendarainya dan langsung menabrak korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian melihat orang laki-laki tergeletak di arah belakang terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan warga disalah satu rumah warga yang berada dekat tempat kejadian ;
- Bahwa adapun laju atau kecepatan dari motor Satria FU yang terdakwa kemudikan yakni melaju dengan kecepatan antar 80 Km / jam ;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni korban Syamsuddin meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi cuaca saat itu yakni pada malam hari dalam keadaan jalanan basah karena baru selesai hujan, serta kondisi lurus dan beraspal ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No pol. DC 3729 AM, No Rangka MH8BG41CACJ-917615 dan nomor mesin G420-ID-297386 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK DRA. MARHANI Nopol: DC 3729 AM ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 54 / Pen.Pid / 2019 / PN Mjn tanggal 3 Juli 2019, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi - Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 46 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 9 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Syamsuddin pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Luka robek pada dahu dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter ;
- Memar pada kedua mata ;
- Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima kali tiga centimeter ;
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran enam kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada tumit kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter ;

Dengan kesimpulan : pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 10 juni 2019 jam 01.35 Wita akibat cedera Kepala berat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Majene - Mamuju tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita ;
- Bahwa adapun motor Suzuki Satria yang terdakwa kemudikan dengan saksi Desi yang bergerak dari Kabupaten Pinrang hendak ke Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa setelah tiba di daerah Tubo Sendana Kabupaten Majene terdakwa ditempat kejadian tiba - tiba melihat korban yang sedang menyeberang jalan dan karena terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan motor yang dikendarainya dan langsung menabrak korban ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian melihat orang laki-laki tergeletak di arah belakang terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan warga disalah satu rumah warga yang berada dekat tempat kejadian ;
- Bahwa adapun laju atau kecepatan dari motor Satria FU yang terdakwa kemudikan yakni melaju dengan kecepatan antar 80 Km / jam ;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kecelakaan tersebut diatas yakni korban Syamsuddin meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene ;
- Bahwa Kondisi cuaca saat itu yakni pada malam hari dalam keadaan jalanan basah karena baru selesai hujan, serta kondisi lurus dan beraspal ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARJUNA BIN (ALM) LATIF adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor “;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Desi mengendarai Motor Suzuki Satria dengan Nomor Polisi DC 3729 AM dari Kabupaten Pinrang kearah Kabupaten Mamuju, ketika berada di Kabupaten Majene tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene terdakwa tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan seseorang yang berada didepannya yakni korban Syamsuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi Motor Suzuki Satria dengan Nomor Polisi DC 3729 AM, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati - hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat hasil sketsa tempat kejadian serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Desi mengendarai Motor Suzuki Satria dengan Nomor Polisi DC 3729 AM dari Kabupaten Pinrang kearah Kabupaten Mamuju, ketika berada di Kabupaten Majene tepatnya di Dusun Rawang Rawang, Desa Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa yang sedang pada saat itu mengendarai Motor Suzuki Satria, ketika sampai di tempat kejadian dimana pada saat itu kondisi jalan Lurus dan didepan terdakwa tiba - tiba ada seseorang yakni Korban Muslim yang hendak menyeberang jalan namun terdakwa tidak dapat mengendalikan motor yang dikendarainya dan menabrak korban yang berada didepan motor terdakwa tersebut dan setelah benturan tersebut terdakwa sudah melihat korban telah tergeletak dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil sketsa kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara, tabrakan terjadi pada jalur tengah jalan dan motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak korban yang menyeberang jalan dan setelah kecelakaan tersebut korban tergeletak di posisi kanan jalan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal - hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak korban Syamsuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan cepat, hal mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi motor adalah mengurangi kecepatan kendaraannya ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan antara motor yang dikemudikan terdakwa dan korban Syamsuddin dapat dihindarkan; Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tidak memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata - nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah motor dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Syamsuddin hingga mengakibatkan korban terlempar ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 46 / RSUD / C-5 / VI / 2019 tanggal 9 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muh Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Syamsuddin pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Luka robek pada dahu dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter ;
- Memar pada kedua mata ;
- Luka robek pada siku kanan dengan ukuran lima kali tiga centimeter ;
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran enam kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran sembilan kali tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada tumit kiri dengan ukuran tiga kali empat sentimeter ;

Dengan kesimpulan : pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 10 juni 2019 jam 01.35 Wita akibat cedera Kepala berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No pol. DC 3729 AM, No Rangka MH8BG41CACJ-917615 dan nomor mesin G420-ID-297386 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama STNK DRA. MARHANI Nopol: DC 3729 AM ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang bukan merupakan barang yang tidak sengaja digunakan olehnya untuk melakukan tindak pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa HARJUNA BIN (ALM) LATIF ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat berkenaan dengan lamanya pidana penjara, oleh karena itu tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, cukup memadai dan kiranya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan - peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARJUNA BIN (ALM) LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa **penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria No. Pol DC 3729 AM, No. Rangka MH8BG41CACJ-917615 dan nomor mesin G420-ID-297386;**
 - **1 (satu) lembar STNK atas nama STNK DRA. MARHANI Nopol : DC 3729 AM;**

Dikembalikan kepada terdakwa HARJUNA BIN (ALM) LATIF;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari KAMIS, tanggal **21 NOVEMBER** 2019 oleh kami : **HERNAWAN, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, **oleh Hakim Ketua Majelis dengan** didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **NURHIDAYATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL. HS, S.H., M.H

HERNAWAN, S.H., M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

ANDI M SYAHRUL K, S.H, M.H

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 20 November 2019
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

RITA LATI, S.E, M.H
NIP. 19641127 199303 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)